

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL

Tgl/Bln/Thn : 17 Februari 2009

Subyek :

Hari : Selasa

Kata Kunci :

Halaman : 13

### Jawa Barat Tolak Alih Fungsi Hutan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin prinsip alih fungsi kawasan hutan lindung seluas 250 hektare di Gunung Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf kemarin (16/2) mengatakan, penolakan itu karena masalah prosedural saja, bukan masalah tegas atau tidak. Menurut dia, izin prinsip dari Menteri Kehutanan bernomor S. 508/Menhut-IV/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dede menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Kehutanan MS Kaban di Bandung, Sabtu pekan lalu yang menilai Pemerintah Jawa Barat tidak tegas.

Dede menjelaskan, seharusnya permohonan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung (sebelum pemekaran) masuk ke Pemerintah Provinsi Jabar. Namun sampai kini belum pernah ada. "Bahkan anehnya, informasi yang kami terima, Pemprov Jabar katanya sudah mengeluarkan izin prinsip, padahal belum sama sekali."

Dia mengungkapkan bahwa investor yang akan menggarap area itu belum pernah ketemu dengan Pemerintah Provinsi. "Pada dasarnya, siapa pun investornya, kita akan dukung. Namun tetap pada aturan dan tidak akan lepas dari prosedur sesuai aturan yang ada," kata Dede kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan pada Agustus 2007 mengeluarkan izin prinsip kepada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) untuk mengelola lahan hutan 250 hektare di Gunung Tangkuban Perahu. Lahan seluas itu, 175 hektare dan 75 hektare kawasan hutan lindung di antaranya, akan dialihfungsikan sebagai Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu.

"Pemprov sebenarnya ada rencana mengebla kawasan itu tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Tapi pemerintah pusat inginnya seperti itu, ya silakan. Sangat ironis, lahannya ada di wilayah kami, tapi Pemprov Jabar tidak dilibatkan sama sekali," kata Wakil Gubernur.

Jika alih fungsi itu dilaksanakan, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal tidak akan bertanggung jawab ke depannya karena izin prinsip itu keluar tanpa melalui prosedur yang benar. "Kalaupun mau dari awal lagi, silakan tempuh prosedur sesuai aturan yang berlaku."

Dede menilai, izin prinsip yang diterbitkan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam. Izin prinsip bisa diterbitkan jika semua daerah kondusif, artinya sudah melalui proses dari kabupaten dan provinsi.

Dari luas 250 hektare lahan hutan di kawasan itu, 75 hektare di antaranya merupakan hutan lindung. Izin itu berlaku selama dua tahun dan berakhir pada Agustus 2009.